

REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 070/885/BALITBANGDA/2019
Tanggal : 11/11/2019

No. Koreksi : 560

Instansi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

NYA

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIN 11/11/1900:54



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN KOTA PALU

WALI KOTA PALU,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN KOTA PALU.
- KESATU : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan





d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

- KETIGA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU
KELITBANGAN KOTA PALU

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 4. Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	